

BAB V

AN ACTION: MEMPERLAKUKAN PENDAPATAN BUNGA BANK

SEBAGAI HUTANG

“Ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan kecuali dalam lima perkara: menyajikan makanan ketika ada tamu, mengurus mayit ketika ia mati, menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya, melunasi utang ketika sudah jatuh tempo, segera bertaubat jika berbuat dosa.” (Hilyatul Auliya’, 8: 78)

5.1 Pengantar

Pemikiran masyarakat tentang akuntansi [khususnya perlakuan akuntansi pendapatan bunga] bahwa standar merupakan pedoman yang harus dipatuhi. Hal itu menutup pandangan bahwa diluar sana banyak inovasi-inovasi tentang perlakuan akuntansi diluar standar yang ada. PT CTU yang bukan merupakan instansi syariah, memiliki inovasi dalam memperlakukan bunga bank mereka. Inovasi yang diciptakan oleh PT CTU masih dalam koridor syariah walaupun berbeda dalam hal pengakuan maupun penyajian bunga banknya.

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan secara lengkap tentang perlakuan akuntansi yang “unik” pada PT CTU ini. Pembahasan akan dilakukan mulai konsep apa yang digunakan. Kemudian peneliti akan menjelaskan sejak kapan perlakuan itu dilakukan dan mendarah daging di PT CTU. Selanjutnya, macam laporan keuangan dan perlakuan akuntansi secara detail akan peneliti paparkan, terkait pengakuan, pengukuran dan penyajiannya. Berikutnya, peneliti akan memaparkan nilai-nilai yang terkandung dalam temuan penelitian ini. Akhirnya, refleksi dilakukan peneliti guna memperkuat temuan penelitian ini.

5.2 Inovasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bunga

Berbicara tentang bunga bank, tentunya memiliki *treatment* yang berbeda seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya. PT CTU berinovasi dalam hal ini, karena landasan makna yang digunakan berbeda dengan standar akuntansi yang ada. PT CTU menggunakan konsep hutang dalam mencatat pendapatan bunganya. Perlakuan akuntansi yang digunakan PT CTU telah berjalan sejak pertama kali perusahaan ini berdiri, yaitu tahun 1996. Hal tersebut berdasarkan pernyataan informan sebagai berikut:

“...dari awal aku masuk dek *kene* perlakuan e wes *ngono*.....wes *kaet* awal berdiri wes dipisah, *dadi kan* awal berdiri sek CV CNk berubah menjadi PT...” Ungkap Mas Doni

“Sejak awal berdiri, tahun 1996 yang waktu itu masih berbentuk CV.” Tegas Pak Rifa’l

Inovasi perlakuan akuntansi oleh PT CTU semacam ini terjadi sebelum akuntansi syariah lahir. Pada saat itu tentunya standar akuntansi syariah belum ada. Akhirnya manajer PT CTU bertukar makna dan diambil tindakan yaitu menciptakan perlakuan akuntansi pendapatan bunga sebagai hutang. Makna yang dominanlah yang berperan besar dalam menciptakan inovasi tersebut. Kuasa Direktur Keuangan membuat makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi menjadi dominan. PT CTU memiliki berbagai macam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut ialah laporan pajak/fiskal, laporan keuangan internal dan zakat. Berdasarkan informasi informan, hutang pendapatan bunga akan dikoreksi pada saat membuat laporan fiskal. Sedangkan pada laporan zakat, hutang pendapatan bunga tidak boleh dimasukkan, harus dinolkan. Hal ini dikarenakan bunga

bank dianggap barang riba. Berikut penjelasan informan terkait pemaparan di atas: “yo ditokne, ndak oleh, di-nol-kan” [dengan nada jelas].

Pada laporan fiskal, hutang pendapatan bunga tidak bermasalah dengan pihak pajak. Auditor eksternal pun ketika mengaudit laporan internal perusahaan tidak mempersalahkan perlakuan akuntansi tersebut. Hal ini karena perlakuan akuntansi tersebut sudah mendarah daging bahkan sebelum akuntansi syariah ada. Apabila dikajipun, perlakuan akuntansi tersebut secara substansi masih berlandaskan syariah. Substansi tersebut intinya adalah bunga bank dipisahkan agar tidak masuk kedalam operasional perusahaan. Berikut penjelasan informasi ketika ditanya tentang ada tidaknya masalah terkait dengan auditor eksternal maupun pihak pajak:

“ndak...kalo seng pajek, beda, kan ono koreksi fiskal, tak tokne meneh mas, dadi beda, laporan seng di internal ambek pajek iku beda.” Tungkas Mas Doni

5.3 Dana Masuk: Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Bunga Bank

Pengakuan merupakan sebuah metode terkait kapan dan diakui sebagai apa suatu akun tersebut. PT CTU memiliki metode pengakuan Bunga Bank yang berbeda dengan standar akuntansi baik syariah maupun konvensional. Bunga bank tersebut diakui oleh PT CTU sebagai hutang. Makna yang melekat pada bunga bank itulah yang mendorong manajer PT CTU untuk mengakuinya sebagai hutang. Kemudian muncul-lah akun ciptaan yaitu Hutang Pendapatan Bunga. Hutang Pendapatan Bunga ini diakui ketika saldo bunga bank masuk di rekening bank PT CTU. Berikut pernyataan salah satu informan:

“..nah iku langsung kita akui sebagai hutang dan diakui pada saat masuk ya, masuk ke bank kita,...” Jawab Mas Lucky

Pihak *accounting* akan mengecek mutasi rekening koran perusahaan untuk dapat mengetahui waktu pencatatan bunga bank. Biasanya saldo bunga bank muncul ketika akhir bulan. Ketika saldo bunga bank muncul, pihak *accounting* mencatat sesuai tanggal di rekening koran. Jurnal yang terjadi ketika mencatat transaksi tersebut adalah Kas Bank pada Hutang Pendapatan Bunga. Jurnal dapat dilihat pada gambar 5. Ketika dana Hutang Pendapatan Bunga tersebut didistribusikan maka jurnal yang terjadi ialah Hutang Pendapatan Bunga pada Kas. Dari perlakuan tersebut tidak akan menimbulkan akun biaya dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Gambar 2.

Laporan Buku Besar Hutang Pendapatan Bunga

Laporan Buku Besar

Tanggal	Tipe	No Referensi	Keterangan	Debet	Kredit
			Saldo Awal	Rp. 0	Rp. 97.234.130
20-03-2017	JKM	JKM20170302605-3	Bunga	Rp. 0	Rp. 28.845
31-03-2017	JKM	JKM20170302686-3	Bunga	Rp. 0	Rp. 13.599
31-03-2017	JKM	JKM20170302689-3	Bunga	Rp. 0	Rp. 124.932
31-03-2017	JKM	JKM20170302695-3	Bunga	Rp. 0	Rp. 11.207
31-03-2017	JKM	JKM20170302698-3	Bunga	Rp. 0	Rp. 5.252
31-03-2017	JRU	JRU2017035416-3	Pembebanan bunga dari HO	Rp. 7.627.081	Rp. 0
			Total	Rp. 7.627.081	Rp. 97.417.965

(sumber: *data diolah*)

Hutang Pendapatan Bunga ini diukur sebesar nilai yang tampak pada rekening koran perusahaan. Hal ini dapat dikatakan PT CTU menggunakan metode setara kas dalam pengukurannya. Sebenarnya memang tidak ada perbedaan dalam pengukuran pendapatan bunga baik konvensional maupun syariah. Pengukurannya pun dalam bentuk rupiah karena kebetulan perusahaan menggunakan mata uang rupiah. Pengukuran ini juga terungkap oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“..terus yang kedua terkait dengan pengukuran ya, diakui **sejumlah yang masuk**, kebetulan **disini pakai rupiah** ya, jadi diakui sebesar nilai masuk, **delok e lewat rekening Koran, Kemudian Penyajiannya disajikan sebagai hutang di Neraca..**” Tanggap Mas Lucky

Gambar 3.

Jurnal Kas Masuk

Tanggal	User	No Referensi	No Perkiraan	Nama Perkiraan	Keterangan	Debit	Kredit
2017-03-20	agus	JKM20170302605-3	112010-3	BRI 057901000345568 Marsutyawan Aji	BM 2003	Rp. 28.845	Rp. 0
2017-03-20	agus	JKM20170302605-3	21201-3	Hutang Pendapatan Bunga	Bunga	Rp. 0	Rp. 28.845
Total Keseluruhan						Rp. 28.845	Rp. 28.845

(sumber: *data diolah*)

Penyajian dari Hutang Pendapatan Bunga tentu berbeda dengan pendapatan bunga pada umumnya. Hutang Pendapatan Bunga disajikan di Laporan Neraca, berbeda dengan konsep syariah, di sajikan pada Laporan

Qardhul Hassan. Di sisi lain, konsep konvensional menyajikan pendapatan bunga di Laporan Laba Rugi. Hal ini merupakan dampak dari inovasi penciptaan akun Hutang Pendapatan Bunga. Hutang tersebut oleh PT CTU dimasukkan ke dalam kategori Kewajiban Lancar Non-Usaha.

Gambar 4.

Neraca PT CTU (sisi *passiva*)

21101-04-3	Hutang Deposit Mitra MD-Kediri	Rp.	0	Rp.	7.855.784	Rp.	198.793.613	Rp.	199.341.905	Rp.	0	Rp.	8.404.076
21102-01-3	Hutang Deposit Mitra Flash-Modern Channel	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
21102-05-3	Hutang Deposit Mitra Flash-Madiun	Rp.	0	Rp.	3.050.000	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	3.050.000
21103-01-3	Hutang Deposit Mitra MD-Modern Channel	Rp.	0	Rp.	-1.483.240	Rp.	31.876.250	Rp.	35.491.070	Rp.	0	Rp.	2.131.580
21103-05-3	Hutang Deposit Mitra MD-Madiun	Rp.	0	Rp.	13.922.418	Rp.	291.539.759	Rp.	298.814.806	Rp.	0	Rp.	21.197.465
	TOTAL KEWAJIBAN LANCAR USAHA	Rp.	0	Rp.	17.949.318	Rp.	999.445.491	Rp.	1.006.225.823	Rp.	0	Rp.	24.729.650
212	KEWAJIBAN LANCAR NON USAHA												
21200-3	Setoran belum Terdefinisi	Rp.	0	Rp.	-197.800	Rp.	996.500	Rp.	1.196.500	Rp.	0	Rp.	2.200
21201-3	Hutang Pendapatan Bunga	Rp.	0	Rp.	-11.539.304	Rp.	7.627.081	Rp.	183.835	Rp.	0	Rp.	-18.982.550
21202-04-3	Hutang Lain-Lain Elang-Kediri	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
21202-05-3	Hutang Lain-Lain Elang-Madiun	Rp.	0	Rp.	30.000	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	30.000
21202-3	Hutang Lain-Lain Elang-OS	Rp.	0	Rp.	-9.121.850	Rp.	8.132.750	Rp.	6.997.308	Rp.	0	Rp.	-10.257.292
212021-3	Hutang Elang ke Supplier	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
21203-3	Hutang Lain-Lain Elang-Geral	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
21204-3	Hutang PPN (PPn Keluaran)	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
21302-04-3	Hutang Kediri-Elang	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0	Rp.	0
	TOTAL KEWAJIBAN LANCAR NON USAHA	Rp.	0	Rp.	-20.828.954	Rp.	16.756.331	Rp.	8.377.643	Rp.	0	Rp.	-29.207.642

(Sumber: *data diolah*)

Kewajiban Lancar Non-Usaha artinya kewajiban tersebut didapat dari kegiatan diluar operasional dan tentunya perusahaan harus segera melunasinya. Jangka waktu pelunasan adalah satu tahun. Bunga bank yang disajikan pada kategori Kewajiban Lancar Non-Usaha adalah sebagai pengingat bahwa dana ini harus segera dikeluarkan. Bunga bank ini oleh PT CTU juga dipahami sebagai nilai yang didapat dari kegiatan diluar kegiatan operasional mereka. Dapat dilihat pada gambar 5 yang menunjukkan bahwa

PT CTU membagi kewajiban lancar menjadi dua, yaitu: Kewajiban Lancar Usaha dan Non-Usaha. Kewajiban Lancar Usaha (KLU) tentunya kebalikan dari Kewajiban Lancar Non-Usaha dimana dana KLU didapat dari operasional perusahaan.

5.4 Dana Keluar: Perlakuan Akuntansi Pendistribusian Pendapatan Bunga

Bank

Makna pendapatan bunga bank yang dominan mempengaruhi perlakuan akuntansi di PT CTU. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika pendapatan bunga bank tersebut masuk ke dalam rekening perusahaan. PT CTU yang mengkategorikan pendapatan bunga bank ke dalam Kewajiban Lancar Non Usaha yang artinya dana tersebut bukan hasil dari usaha perusahaan dan memiliki umur tidak lebih dari satu tahun. Sebelum satu tahun dana tersebut harus sudah didistribusikan oleh PT CTU.

PT CTU mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memperbaiki fasilitas umum. Perbaikan tersebut misalnya perbaikan jalan ataupun jembatan. Pihak atasan yaitu Direktur lah yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan dana tersebut. Hal ini dikarenakan pihak direksi memiliki *channel* yang luas untuk mencari penerima dana tersebut. Pihak direksi melakukan hal tersebut guna mempermudah proses pendistribusian. Hal ini tidak berarti pihak tertentu tidak boleh mengajukan permohonan dana, namun dengan mengajukan dana maka diperlukan proses yang cukup *ribet*, seperti pengajuan proposal dan sebagainya.

Dana tersebut yang telah terkumpul di akun Hutang Pendapatan Bunga kemudian dilakukanlah pencatatan oleh pihak *accounting* ketika dana didistribusikan. Pencatatan dilakukan dengan melihat rekening koran maupun laporan kas kecil. Hal ini tergantung dari bagaimana cara pendistribusian dana tersebut. Apabila dana tersebut didistribusikan dengan cara transfer bank, maka pihak *accounting* melakukan *crosscheck* melalui rekening koran. Sebaliknya, apabila dana didistribusikan secara tunai maka pihak *accounting* melihat laporan kas kecil dan bukti penyerahan dana seperti kwitansi.

Pihak *accounting* kemudian mencatat dalam bentuk jurnal akun hutang pendapatan bunga pada sisi debit (berkurang) dan akun kas pada sisi kredit (berkurang) sebesar yang tertera pada rekening koran atau pada kwitansi penyerahan dana. Perlakuan akuntansi semacam ini tidak menimbulkan akun biaya. Hal ini dikarenakan PT CTU tidak ingin dana tersebut masuk ke dalam laba rugi perusahaan yang merupakan hasil dari kegiatan operasional perusahaan.

5.5 Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Perlakuan Hutang Pendapatan Bunga

Setiap konsep tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Positivisme memandang bahwa suatu karya ilmiah harus bebas nilai (Healy dan Perry, 2000). Sedangkan penelitian kualitatif memiliki tujuan salah satunya adalah menemukan nilai-nilai. Artinya metode kualitatif beranggapan bahwa sebuah penelitian itu tidak bebas nilai. Konsep hutang pendapatan bunga mempunyai tiga nilai. Nilai yang pertama ialah **nilai sosial**. Tidak dapat dipungkiri bahwa bunga itu sulit untuk dihindari bagi PT CTU karena *costumer* cenderung menginginkan bertransaksi dengan

pengguna bank konvensional. Oleh karena itu, mau tidak mau PT CTU harus memiliki rekening bank konvensional. Sekarang pertanyaannya bagaimana agar bunga bank yang diterima tiap bulan tidak tercampur dengan kegiatan operasional? Dan untuk apa nantinya dana bunga bank tersebut?

Bunga bank menurut beberapa ulama hanya boleh digunakan untuk kegiatan sosial saja². Kegiatan sosial itu misalnya dapat berupa perbaikan jembatan, jalan umum dan fasilitas umum lainnya. Konsep hutang pendapatan bunga menganut *madzab* tersebut, dimana dana tidak boleh digunakan untuk pribadi melainkan kepentingan umum. Proses distribusi hutang pendapatan bunga ini mengandung nilai sosial. Oleh karena itu, nilai sosial tidak bisa lepas dari konsep ini.

Selain nilai sosial, konsep hutang pendapatan bunga memiliki **nilai responsibilities**. Konsep ini memandang bunga bank adalah hutang. Hutang merupakan suatu kewajiban atau tanggungjawab yang harus segera dikeluarkan. Hal ini terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 283, dimana orang yang berhutang harus menunaikan amanatnya (utangnya). Perusahaan yang memiliki hutang pendapatan bunga maka dia bertanggungjawab atas dana itu. Ambillah contoh seseorang yang berhutang, maka dia memiliki tanggungjawab untuk segera melunasinya. Contoh seperti itu sama dengan konsep hutang pendapatan bunga. Artinya perusahaan memiliki tanggungjawab untuk segera mengeluarkan dana tersebut untuk kepentingan umum.

Nilai yang terakhir ialah **nilai Islam**. Konsep hutang pendapatan bunga ini memiliki nilai Islam karena substansi yang dijadikan landasan

² <http://pengusahamuslim.com/2752-cara-halal-memanfaatkan-1461.html>. Diakses: 03/06/2017

terbentuknya konsep ini adalah Islam. Seperti yang terungkap dalam QS Al-Ankabut ayat 46, seorang yang mengaku Islam berarti ia melaksanakan, tunduk dan patuh serta berserah diri sepenuh hati terhadap hukum-hukum dan aturan-aturan Allah. Orang tersebut dalam hidupnya selalu berada dalam keadaan damai dan aman yang ujung-ujungnya bisa mendatangkan keselamatan di dunia maupun akhirat. Penganut konsep ini berarti ia patuh, tunduk dan berserah diri pada aturan Allah. Salah satu aturan Allah ialah memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Pemisahan antara halal dan haram menyatu dalam konsep hutang pendapatan bunga ini.

7.5 Refleksi Peneliti

Pemisahan bunga bank dengan kegiatan operasional ini sama dengan konsep yang dimiliki akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, antara halal dan haram haruslah dipisahkan dan tidak dimasukkan kedalam kegiatan operasional (Ghofur, 2008). SAK syariah memisahkan bunga bank dengan cara membuat laporan tersendiri yaitu laporan *Qardhul Hasan*. Sedangkan PT CTU memisahkan bunga bank dari laporan laba rugi dengan cara memasukkannya ke dalam akun hutang. Akun hutang ini tentunya tersajikan dalam laporan Neraca. Konsep ini tentunya memiliki “saingan” yang beda *madzab* yaitu konsep konvensional sedangkan akuntansi syariah datang dari pemikiran Islam. Keduanya menjadi *thesis-antithesis* masing-masing. Temuan dari penelitian ini pun menjadi *anti-thesis* bagi konsep konvensional. Hal ini dikarenakan substansinya yang sama dengan akuntansi syariah. Sedangkan makna pendapatan bunga bank sebagai bunga dalam penelitian ini memunculkan perlakuan akuntansi yang berbeda antara akuntansi syariah dengan akuntansi PT CTU.

Perlakuan akuntansi syariah mengakui pendapatan bunga bank sebagai dana non halal. Diakui sebesar nilai yang tertera dan dicatat pada saat nilai tersebut muncul di rekening korang. Dana non halal tersebut disajikan di sebuah laporan tersendiri, yaitu Laporan *Qardhul Hasan* atau disebut juga dengan Laporan Dana Kebajikan (Nadiyyah, Nurhasanah, dan Nurhayati, 2016; Cahyadi, 2014). Di dalam laporan ini bukan hanya terdapat akun dana non halal, namun ada juga denda, infak, dan dana sosial lainnya (Nadiyyah et al., 2016; Paramitasari, 2012). Setelah itu, pengguna akuntansi syariah diharuskan mengungkapkan alasan mengapa dana non halal itu ada?

Berbeda dengan akuntansi PT CTU, bunga bank diakui sebagai hutang pendapatan bunga. Akun ini muncul karena makna pendapatan bunga bank sebagai pendapatan ribawi. Dana tersebut harus dikeluarkan tidak lebih dari satu tahun dan digunakan hanya untuk sosial saja. Hutang pendapatan bunga dicatat pada saat nilai tersebut muncul di rekening koran dan sebesar yang tertera. Seperti halnya perlakuan akuntansi hutang, hutang pendapatan bunga disajikan pada Laporan Neraca pada kategori Hutang Jangka Panjang. Dari perbedaan tersebut, peneliti menanggapi bahwa walaupun substansi yang dimiliki akuntansi syariah dan PT CTU sama, namun makna pendapatan bunga bank tersebut menjadikan perlakuan akuntansi keduanya berbeda.. Interaksionisme simbolik berasumsi bahwa suatu tindakan didasari oleh makna yang disempurnakan melalui suatu interaksi (Benzies dan Allen, 2001; Hier, 2005; Jeon, 2004; Singelmann, 1972). Seseorang memaknai sesuatu dan kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Makna tersebut muncul karena suatu interaksi dan tentunya disempurnakan dengan melihat situasi, kondisi, bahkan budaya (Singelmann, 1972).

Hal menarik lainnya ialah ketika pendistribusian dana. Dana yang telah terakumulasi selama tidak lebih satu tahun kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang kepada pihak penerima dana. Pihak *accounting* PT CTU mencatat bunga tersebut dengan jurnal hutang pendapatan bunga (D) pada kas (K). Hal ini sesuai dengan prinsip pencatatan *double entry* (baca misal: Carruthers dan Espeland, 1991; Aho, 1985). Pada prinsip tersebut berdasar pada persamaan:

$$\text{Harta} = \text{Utang} + \text{Modal}$$

Persamaan tersebut menjadi dasar untuk mencatat utang, dimana utang lawannya ialah harta. Apabila hutang berkurang maka harta juga berkurang. Kas merupakan bagian dari harta paling lancar perusahaan (Kieso dan Weygandt, 2005: 314). Oleh karena itu naik turunnya kas dipengaruhi oleh utang juga.

5.6 Ringkasan

PT CTU memiliki perlakuan akuntansi bunga bank yang sangat unik. Bunga bank tersebut diperlakukan layaknya hutang, sehingga muncul-lah akun Hutang Pendapatan Bunga. Perlakuan sebagai hutang tersebut ialah merupakan bentuk metaforis saja. Perlakuan akuntansi tersebut memiliki pondasi yang sama dengan standar akuntansi syariah yaitu untuk memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dalam islam, harta haram tidak boleh bercampur dengan harta halal. Pemikiran tersebut yang mendasari munculnya perlakuan akuntansi hutang pendaptan bunga. Bunga bank yang didapat dari kegiatan menabung di bank.

Bunga bank tersebut diakui sebagai hutang pendapatan bunga. Hutang pendapatan bunga dicatat pada tanggal munculnya dana tersebut di rekening koran perusahaan dan sebesar yang tertera. Hutang pendapatan bunga tersebut apabila didistribusikan maka di jurnal hutang pendapatan bunga pada kas sehingga tidak muncul akun biaya. Terakhir, hutang pendapatan bunga disajikan pada laporan neraca perusahaan. Perlakuan akuntansi ini memiliki nilai pertanggungjawaban, islam dan sosial.